

# Politik Uang pada Pemilihan Bupati dan Wakil Tahun 2020 di Kabupaten Mandailing Natal

## *Money Politics in the 2020 Regent and Deputy Election in Mandailing Natal Regency*

Linda Mora\*, Tengku Rika Valentina & Zainal Arifin

Magister Ilmu Politik, Universitas Andalas, Indonesia

Diterima: 26 Oktober 2023; Direview: 01 November 2023; Disetujui: 26 November 2023

\*Corresponding Email: [lindamorapulungan15@gmail.com](mailto:lindamorapulungan15@gmail.com)

### Abstrak

Tulisan ini bertujuan untuk mendeskripsikan proses terjadinya praktik jual beli suara di 2 TPS Desa Kampung Baru dan menganalisis relasi politik calon petahana di Desa Kampung Baru. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan metode studi kasus. Teori yang digunakan *vote buying*, *patronase*, dan *klientelisme*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembelian suara di 2 TPS Desa Kampung Baru bermula dari rendahnya partisipasi pemilih. Pemilih yang datang menggunakan hak suaranya berjumlah sebanyak 216 orang dari 872 pemilih. Melihat rendahnya partisipasi pemilih, Kepala Desa Kampung Baru selaku tim sukses petahana meminta KPPS mencoblos surat suara yang tersisa. Petugas KPPS menyetujui dan meminta tim sukses petahana membicarakannya dengan ketua PPS Desa Kampung Baru. Hasil negosiasi ketua PPS dengan Kepala Desa melahirkan kesepakatan jual beli suara sebanyak 400 lembar dengan imbalan Rp. 30.000/lembar surat suara. Relasi patronase kandidat petahana dengan petugas KPPS dan PPS di Desa Kampung Baru terjadi melalui jaringan klientelisme Kepala Desa sebagai mediator penghubung yang mempertemukan kepentingan politik petahana dengan kebutuhan penyelenggara. Implikasi politik uang terhadap integritas penyelenggara dan hasil Pilkada merusak citra dan nama baik lembaga, menurunkan kepercayaan publik terhadap penyelenggara dan hasil pemilihan, merusak kualitas proses dan hasil pemilihan yang demokratis, mengganggu skema pelaksanaan pemilihan dan melemahkan legitimasi politik rakyat.

**Kata Kunci:** Politik Uang; Vote Buying; Patronase; Klientelisme.

### Abstract

This article aims to describe the process of vote buying and selling at 2 TPS in Kampung Baru Village and analyze the political relations of incumbent candidates in Kampung Baru Village. This research uses a qualitative descriptive approach with a case study method. The theories used are vote buying, patronage, and clientelism. The research results show that vote buying at 2 TPS in Kampung Baru Village stems from low voter participation. There were 216 voters who came to exercise their voting rights out of 872 voters. Seeing the low voter participation, the Head of Kampung Baru Village as the incumbent's success team asked the KPPS to vote on the remaining ballot papers. KPPS officers agreed and asked the incumbent's success team to discuss it with the PPS chairman of Kampung Baru Village. The results of the negotiations between the PPS chairman and the Village Head resulted in an agreement to buy and sell 400 votes in exchange for Rp. 30,000/ballot paper. The patronage relationship between incumbent candidates and KPPS and PPS officers in Kampung Baru Village occurs through the clientelism network of the Village Head as a liaison mediator who reconciles the political interests of the incumbent with the needs of the organizers. The implications of money politics on the integrity of the regional election organizers and results damage the image and good name of the institution, reduce public confidence in the election organizers and results, damage the quality of the democratic election process and results, disrupt the election implementation scheme and weaken the political legitimacy of the people.

**Keywords:** Money Politics; Vote Buying; Patronage; Clientelism.

**How to Cite:** Mora,L, Valentina, T.R., & Arifin, Z.,(2023). Politik Uang dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Tahun 2020 di Kabupaten Mandailing Natal. *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)*. 6(2): 919-930.



## PENDAHULUAN

Kedaulatan rakyat dalam Negara demokrasi hanya dapat diwujudkan melalui proses Pemilu untuk memilih orang-orang yang akan menjalankan dan mengawasi pemerintahan dalam suatu Negara (Nuraeni, 2013). Oleh sebab itu, masyarakat wajib memelihara keutuhan kedaulatan politik mereka dalam Pemilu untuk menjaga dan mewujudkan substansi demokrasi. Substansi demokrasi hanya akan terwujud, jika partisipasi politik masyarakat tumbuh dengan baik dalam menggunakan hak pilih secara sadar tanpa paksaan dari pihak manapun yang dapat mempengaruhi preferensi politik mereka. Salah satu upaya yang biasanya dilakukan oleh pelaku politik untuk mempengaruhi preferensi masyarakat pada saat pemilihan kepala daerah, yaitu dengan melakukan praktik politik uang. Pada penelitian kali ini, peneliti ingin melihat dan mengetahui fenomena praktik politik uang yang dilakukan oleh anggota KPPS dengan kandidat petahana

Pelanggaran Pemilu dapat merusak demokrasi secara substantif, karena tindakannya tidak sesuai dengan asas-asas pemilihan yang terdapat dalam aturan konstitusi. Namun, hubungan uang dengan politik memang dua hal yang sangat berbeda, tetapi keduanya tak bisa dipisahkan, karena setiap politisi tentu membutuhkan uang dan dengan uang mereka bisa berpolitik. Politisi sejatinya membutuhkan biaya (*cost*) yang tidak sedikit, apalagi pada kontestasi pemilihan kepala daerah. Hubungan uang dengan politik memang dua hal yang sangat berbeda, tetapi keduanya tidak bias dilepaskan, karena setiap politisi membutuhkan uang sebagai modal dalam kontestasi. Terutama dalam pemilihan kepala daerah tentunya membutuhkan biaya (*cost*) yang tidak sedikit. Setiap pasangan calon yang mengajukan diri sebagai kandidat, harus didukung oleh partai politik sebagaimana yang dijelaskan pada UU No. 10 Tahun 2016 Tentang Pemilihan kepala Daerah pasal 40 ayat 1 yang mengatakan partai politik dapat mendaftarkan pasangan calon jika telah memenuhi persyaratan perolehan paling sedikit 20% dari jumlah kursi DPRD (KPU, 2016). Upaya mendapatkan dukungan partai, biasanya dilakukan dengan membayar uang sebagai mahar yang jumlahnya tidak sedikit. Tahapan ini bisa dikatakan proses awal terjadinya politik transaksional antara calon kandidat kepala daerah dengan partai pengusung.

Dalam politik uang tidak hanya digunakan untuk memenuhi biaya pencalonan saja. Namun dalam tataran praktiknya tak sedikit pula ditemukan politisi yang menggunakan uang sebagai alat bayar untuk mendapatkan dukungan dari pemilih. Hal ini ditemukan dalam catatan Edward Aspinall dan Mada Sukmajati (Aspinall & Sukmajati, 2015) yang mengatakan politik uang merupakan tindakan jual beli suara (*vote buying*) yang dilakukan oleh politisi dengan pemilih. Menurut keduanya pembelian suara dipahami sebagai transaksi pembayaran berupa uang tunai atau barang dari kandidat kepada pemilih yang dilakukan secara massif dan sistematis di hari menjelang Pemilu diselenggarakan yang disertai dengan harapan para penerima akan membalasnya dengan memberikan suara kepada kandidat tersebut.

Pemilihan kepala daerah di Kabupaten Mandailing Natal Tahun 2020 diikuti tiga pasangan calon kandidat kepala daerah, dan dimenangkan oleh petahana yakni pasangan Dahlan Hasan Nasution dengan wakilnya Aswin Parinduri sebagai pemenang dengan memperoleh suara sebanyak 79.293 atau setara 39,02% (persen). Kemenangan kandidat petahana kemudian digugat pasangan Muhammad Jafar Sukhairi Nasution-Atika Azmi Utammi Nasution ke Mahkamah Konstitusi (MK) dengan pokok pengaduan telah terjadi kecurangan berupa pencoblosan surat suara oleh anggota KPPS yang bertugas di TPS 001 dan TPS 002 Desa Kampung Baru Kecamatan Panyabungan Utara. MK memiliki kewenangan dalam melakukan sidang terkait sengketa pada pilkada, keberadaan MK menjadi salah satu pilar yang menopang system kenegaraan. Pencoblosan surat suara yang dilakukan petugas KPPS di Desa Kampung Baru dilakukan atas dasar kesepakatan jual beli suara dengan tim sukses calon kandidat petahana. Praktik politik uang yang terjadi pada Pilkada Kabupaten Mandailing Natal dilakukan antara penyelenggara dengan salah satu calon kepala daerah yaitu anggota KPPS selaku penyelenggara Pemilu melakukan transaksi jual beli (*vote buying*) suara dengan kandidat petahana.

Mediator penghubung ini biasanya diisi oleh pihak-pihak yang tergabung kedalam barisan tim pemenangan kandidat pada Pilkada. Upaya mencari dukungan suara dapat dilakukan dengan



berbagai macam cara, baik dengan sukarela, mobilisasi, maupun melalui transaksi jual beli suara. Proses ini tentu dilakukan dengan memanfaatkan jaringan politik yang ada. Jaringan politik calon kepala daerah salah satunya berasal dari kekuatan tim pemenangan yang disebut dengan istilah klientelisme. Para politisi menggunakan metode klientelistik untuk memenangkan pemilihan dengan membagi-bagikan bantuan, barang-barang atau uang tunai (Aspinall, Elections and the Normalization of Politics in Indonesia, 2005). Kedekatan hubungan personal tim pemenangan calon petahana dengan anggota KPPS membuka ruang bagi mereka untuk menjalin hubungan secara diam-diam dan melakukan transaksi jual beli suara di 2 TPS Desa Kampung Baru Kecamatan Panyabungan Utara pada Pilkada Kabupaten Mandailing Natal tahun 2020.

Kecurangan berupa pencoblosan surat suara yang dilatarbelakangi oleh praktik politik uang antara anggota KPPS dengan calon kepala daerah pada Pilkada Kabupaten Mandailing Natal menjadi acuan bagi Mahkamah Konstitusi untuk menetapkan keputusan pemungutan suara ulang di beberapa TPS yang bermasalah. Selanjutnya, Calon petahana yang kalah dalam pemungutan suara ulang berbalik menggugat kemenangan yang diraih pasangan nomor urut satu ke Mahkamah Konstitusi dengan tuduhan kampanye ilegal dan melakukan politik uang pada saat pemungutan suara ulang. Tuduhan praktik politik uang yang dilayangkan kandidat petahana ini mungkin saja terjadi mengingat peta segmentasi pemilih yang sudah mengerucut menjadi tiga TPS dengan selisih suara yang sangat tipis. Kompetitor petahana ini bisa saja melakukan praktik politik uang, karena selisih suara yang diperebutkan sangat kecil untuk memenangkan Pilkada Kabupaten Mandailing Natal tahun 2020. Meskipun segala kemungkinan itu bisa terjadi, akan tetapi Mahkamah Konstitusi menolak dengan tegas pengaduan yang diajukan oleh petahana dengan dalil tidak berasalan menurut hukum dan tidak sesuai dengan fakta.

Sinta Dari beberapa penelitian yang sudah dilakukan sebelumnya banyak yang membahas tentang pengaruh politik uang terhadap perilaku memilih dalam Pilkada (Hawing & Hartaman, 2021), pengaruh keputusan pembelian suara dalam mengubah pilihan masyarakat dalam pemilu (Kurniawan, 2019), persepsi masyarakat terhadap politik uang pada penyelenggaraan pemilu dan pilkada (Suprianto, Irsyad, & Tawulo, 2017), praktik politik uang dan bentuk pengawasan serta tindak lanjut yang dilakukan oleh Bawaslu pada Pilkada (Nirwana, 2021), menganalisis fenomena secara teoritik tentang politik uang (Syarifudin, 2022). Berdasarkan hasil dari penelitian terdahulu tersebut rata-rata mengkaji tentang pengaruh politik uang terhadap pilihan politik masyarakat dan pandang politik dari masyarakat mengenai praktik politik uang yang dilakukan dalam proses kampanye seorang caleg, selain itu juga terlihat bahwa fokus dari praktik politik uang ini hanya terjadi diantara kandidat dengan pemilih belum ada yang mengkaji bagaimana proses praktik politik uang yang terjadi antara pasangan calon dengan tim penyelenggara. Oleh karena itu, penelitian kali akan mengkaji tentang Transaksi jual beli suara (*vote buying*) melibatkan KPPS sebagai penyelenggara Pemilu dengan salah satu kandidat kepala daerah. Bukti keterlibatan penyelenggara Pemilu dalam transaksi jual beli suara dengan salah satu pasangan calon dapat diketahui dari putusan sidang Mahkamah Kontitusi. Akibat bukti yang ditemukan oleh MK dalam sidang yang telah digelar, maka lahirlah keputusan untuk melakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di tiga TPS Kabupaten Mandailing Natal yang dinyatakan bermasalah dalam persidangan. Pemilihan Mandailing Natal olhe peneliti disebabkan fenomena unik terkait dengan adanya fenomena praktik uang yang melibatkan penyelenggara pemilu. Inilah dasar peneliti untuk melakukan kajian tentang fenomena uang dalam kontestasi politik pada Pilkada Kabupaten Mandailing Natal tahun 2020 dilakukan.

Berdasarkan permasalahan yang telah peneliti paparkan di atas dan beberapa jurnal penelitian di atas, maka peneliti melihat bahwa perlu dilakukan penelitian untuk menelusuri dan menganalisa proses terjadinya praktik politik uang pada Pilkada Kabupaten Mandailing Natal Tahun 2020 yang dilakukan petugas KPPS dengan kandidat petahana Dahlan Hasan Nasution-Aswin Parinduri. Kemudian, melihat bagaimana relasi kandidat petahana dengan petugas KPPS di Desa Kampung Baru Kecamatan Panyabungan Utara Kabupaten Mandailing Natal.

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan kualitatif. Metode penelitian secara kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa perkataan dan tulisan dari perilaku orang ataupun institusi yang menjadi subjek pengamatan (Moleong, 2005). Penelitian kualitatif dapat digunakan untuk mengeksplorasi dan memahami makna bagi sejumlah individu atau kelompok. Makna dalam penelitian kualitatif adalah data yang sebenarnya, data pasti yang merupakan suatu nilai di balik data yang tampak (Abdussamad, 2021).

Sedangkan metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kasus yang merupakan rangkaian kegiatan ilmiah yang dilakukan secara mendalam terhadap sebuah fenomena ataupun aktivitas masyarakat, baik secara individu, kelompok dan juga lembaga ataupun organisasi untuk memperoleh informasi tentang kejadian sebuah peristiwa (Mudjia, 2017). Penelitian studi kasus cocok digunakan jika pertanyaan suatu penelitian berkaitan dengan mengapa dan bagaimana sebuah peristiwa itu dapat terjadi. Peneliti memilih metode studi kasus disebabkan dengan metode ini memerlukan pendekatan secara mendalam terhadap fenomena yang terjadi, berdasarkan penjelasan tersebut peneliti memandang bahwa metode studi kasus sangat cocok dengan fenomena yang peneliti kaji. Namun apabila peristiwa yang akan diselidiki bersifat kontemporer (masa kini), maka peneliti hanya memiliki sedikit peluang untuk mengontrol fenomena tersebut (Yin, 1997).

Peneliti juga menggunakan teknik *purposive sampling* dalam pemilihan informan dimana sumber data atau informan diambil dengan kriteria atau dengan pertimbangan tertentu. Teknik *purposive sampling* merupakan teknik pengambilan data dengan menggunakan pertimbangan tertentu (Sugiyono, 2009), pertimbangannya yaitu orang tersebut yang paling tahu tentang masalah yang diteliti, sehingga memberikan kemudahan terhadap peneliti dalam memperoleh data-data terkait dengan permasalahan penelitian. Maka dari itu Peneliti memilih informan sesuai dengan kriteria tersendiri yaitu orang-orang yang mengetahui proses terjadinya praktik jual beli suara (*vote buying*) yang dilakukan oleh anggota KPPS dengan kandidat petahana pada Pilkada Kabupaten Mandailing Natal Tahun 2020.

Kemudian, data yang dikumpulkan melalui teknik wawancara dan dokumentasi. selanjutnya Data dalam penelitian kualitatif dapat dianalisis dengan cara membaca dan mereview tema-tema dan pola-pola yang muncul, analisis dilakukan untuk mengembangkan hipotesis dan teori berdasarkan data yang diperoleh (Abdussamad, 2021). Dalam melakukan analisis data, peneliti sudah menyiapkan panduan wawancara berdasarkan pada fenomena yang terjadi dan mencocokkannya dengan informan, Jika jawaban informan terasa belum memuaskan, maka peneliti dapat melanjutkan pertanyaan hingga memperoleh data yang kredibel. Data-data yang terkumpul selanjutnya dianalisis menggunakan beberapa tahapan reduksi data, penyajian data, dan verifikasi data atau penarikan kesimpulan (Sugiyono, 2009).

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Politik Uang pada Pilkada Kabupaten Mandailing Natal Tahun 2020

Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Mandailing Natal Tahun 2020 diikuti oleh tiga pasangan calon dan dimenangkan oleh pasangan calon nomor urut 02 yaitu petahana Dahlan Hasan Nasution-Aswin Parinduri dengan perolehan suara sebanyak 79.293 suara. Salah satu kemenangan kandidat petahana di 23 Kecamatan Kabupaten Mandailing Natal terjadi di Kecamatan Panyabungan Utara. Perolehan suara kandidat petahana di Kecamatan Panyabungan Utara meraih sebanyak 3.731 suara. Sedangkan kandidat nomor urut 02 yaitu sebanyak 2.888 suara dan kandidat nomor urut 03 hanya memperoleh 2.320 suara. Selisih suara antara kandidat petahana dengan pasangan calon 01 di Kecamatan Panyabungan Utara berjumlah sebanyak 843 suara. Selisih suara ini merupakan jumlah akumulasi dari 12 Desa/Kelurahan yang ada di Kecamatan Panyabungan Utara, salah satunya di Desa Kampung Baru.

Kemenangan kandidat petahana Dahlan Hasan Nasution-Aswin Parinduri pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mandailing Natal Tahun 2020 diduga mengandung unsur kecurangan yaitu dengan tuduhan adanya adanya praktik jual beli suara (*vote buying*) yang terjadi



di TPS 001 dan TPS 002 Desa Kampung Baru Kecamatan Panyabungan Utara Kabupaten Mandailing Natal yang kemudian di laporkan ke Mahkamah Konstitusi. Laporan pengaduan dugaan praktik politik uang yang dilakukan petugas KPPS di 2 TPS Desa Kampung Baru dengan tim sukses kandidat petahana diproses melalui sidang Mahkamah Konstitusi. Hasil sidang Mahkamah Konstitusi menerangkan bahwa anggota KPPS yang bertugas di TPS 001 dan TPS 002 Desa Kampung Baru Kecamatan Panyabungan Utara terbukti melakukan praktik jual beli suara (*vote buying*) dengan tim sukses kandidat petahana. Anggota KPPS yang bertugas di 2 TPS Desa Kampung Baru diminta mencoblos 400 (Empat Ratus) lembar surat suara dengan bayaran senilai Rp. 30.000/lembar surat suara, sebagaimana yang tertulis dalam putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 86/PHP.BUP-XIX/2021 (Syarif, 2023).

Pembelian suara adalah proses pemberian materi dalam bentuk uang atau barang dari kandidat kepada masyarakat yang dilakukan beberapa hari menjelang pemilihan (Aspinall & Sukmajati, Politik Uang di Indonesia: Patronase dan Klientelisme pada Pemilu 2014, 2015). Transaksi ini diiringi dengan harapan implisit supaya pemilih memberikan hak suaranya pada kandidat yang bersangkutan, apabila transaksi tersebut terjadi dengan masyarakat. Namun apabila transaksi tersebut terjadi dengan penyelenggara, maka tuntutan adalah mencari suara untuk kandidat yang bersangkutan melalui praktik kecurangan seperti: manipulasi dan penggelembungan suara di TPS sebagaimana yang terjadi pada Pilkada Kabupaten Mandailing Natal tahun 2020. Transaksi jual beli suara pada Pilkada Kabupaten Mandailing Natal tahun 2020 terjadi antara petugas KPPS dengan kandidat petahana yang dilakukan oleh tim pemenang mereka di TPS 001 dan TPS 002 Desa Kampung Baru Kecamatan Panyabungan Utara.

Rendahnya partisipasi pemilih di 2 TPS Desa Kampung Baru Kecamatan Panyabungan Utara membuka ruang bagi petugas KPPS untuk melakukan praktik kecurangan yang telah disepakati dengan tim sukses kandidat petahana atas dasar jual beli surat suara (*vote buying*). Transaksi jual beli suara (*vote buying*) di 2 TPS Desa Kampung Baru Kecamatan Panyabungan Utara pada Pilkada Kabupaten Mandailing Natal tahun 2020, dilakukan oleh Kepala Desa selaku tim sukses calon petahana dengan petugas KPPS atas izin ketua PPS. Kepala Desa Kampung Baru selaku tim sukses calon petahana meminta anggota KPPS untuk mencoblos 400 lembar surat suara yang tidak terpakai dan menawarkan imbalan uang sebesar Rp. 30.000/lembar surat suara (Pardede R. B., 2023). Tawaran tim sukses calon petahana ini diterima dan dilaksanakan oleh petugas KPPS karena didorong oleh faktor-faktor yang meliputi: 1. rendahnya integritas personal petugas sehingga mudah sekali tergoda dengan bujukan tim pemenang calon petahana, 2. Sikap pragmatisme petugas yang merasa pesimis dengan gagasan yang diusung calon kandidat kepala daerah, 3. Tidak adanya penghasilan tetap yang diterima secara rutin oleh petugas KPPS, 4. Tingginya tingkat kebutuhan petugas, lemahnya pengawasan dari masyarakat dan faktor kebiasaan yang cenderung menjadikan momentum pelaksanaan Pilkada sebagai ajang untuk mencari keuntungan pribadi.

Kesepakatan antara Kepala Desa dengan petugas KPPS dan PPS merupakan transaksi ilegal yang bertentangan dengan regulasi pelaksanaan pemilihan yang disebut dengan istilah kecurangan pemilu (*electoral fraud*). Kecurangan pemilu (*electoral fraud*) adalah pelanggaran yang dilakukan secara sengaja oleh penyelenggara atau pelaksana pemilu, partai politik dan jajaran pengurus, kandidat, tim sukses, relawan dan simpatisan serta staf pembantu pemilihan dengan tujuan untuk memberikan keuntungan elektoral bagi calon kandidat kepala daerah (Vickery & Erica, 2012). Kecurangan pemilu (*electoral fraud*) disebabkan karena adanya niat untuk melakukan tindakan manipulasi kotak suara, intimidasi, tindakan kekerasan, dan jual beli suara (*votebuying*).

Desa Kampung Baru merupakan salah satu lokus sangketa hasil yang diadukan pasangan calon 01 kepada Mahkamah Konstitusi. Penyebab terjadinya sangketa hasil pemilihan di 2 TPS Desa Kampung Baru didasari oleh kesepakatan jual beli suara antara tim sukses petahana dengan petugas KPPS dan PPS. Anggota KPPS melakukan pencoblosan surat suara, karena dibayar oleh tim sukses calon petahana (Harahap, 2023). Praktik jual beli suara merupakan bentuk pelanggaran pemilu yang dilakukan melalui kecurangan. Praktik kecurangan di Desa Kampung Baru

disebabkan oleh rendahnya tingkat kehadiran pemilih di TPS. Jumlah masyarakat yang menggunakan hak pilih di Desa Kampung Baru menjelang penutupan TPS berkisar sebanyak 27% saja. Rendahnya partisipasi pemilih di 2 TPS Desa Kampung Baru Kecamatan Panyabungan Utara membuka ruang bagi petugas KPPS untuk melakukan praktik kecurangan yang telah disepakati dengan tim sukses kandidat petahana atas dasar jual beli surat suara (*vote buying*). Partisipasi secara harfiah berarti keikutsertaan, sedangkan dalam konteks politik hal ini mengacu pada keikutsertaan warga dalam berbagai proses politik.

Praktik kecurangan Pemilu tidak hanya merusak substansi demokrasi dalam pelaksanaan pemilihan kepala daerah, tetapi juga menimbulkan kegaduhan ditengah-tengah masyarakat. Tindakan kecurangan yang dilakukan kandidat petahana dengan petugas KPPS tentu merusak citra penyelenggara dimata masyarakat. Kepercayaan publik terhadap Pemilu sangat bergantung pada integritas penyelenggara yang kompeten dengan kebebasan penuh dalam bertindak untuk menyelenggarakan Pemilu yang transparan dan akuntabel. Ketika Pemilu memiliki integritas, prinsip dasar demokrasi akan dihormati. Namun apabila Pemilu dianggap tidak berintegritas, maka kepercayaan publik akan menurun dan legitimasi pemerintah akan berkurang (Iqbal & Wardhani, 2020).

Berdasarkan pemaparan di atas, dapat kita lihat bahwa modus politik uang telah berlangsung dari Pemilu ke Pemilu, tidak terkecuali dalam kontestasi pemilihan kepala daerah. Praktik ini telah menjadi kebiasaan masyarakat dalam proses pelaksanaan seleksi calon anggota legislatif dan calon kepala daerah. Terjadinya politik uang pada Pemilu dan Pilkada disebabkan oleh faktor tingginya angka kemiskinan dan rendahnya tingkat pendidikan di sebuah daerah. Tingkat kemiskinan masyarakat Kabupaten Mandailing Natal dalam data BPS Provinsi Sumatera Utara tahun 2021 berada di urutan kedua dengan angka 9,18% atau sebanyak 41.310 penduduk miskin dari 472.886 jiwa penduduk secara keseluruhan. Sedangkan indeks pembangunan manusia Kabupaten Mandailing Natal berada di posisi kedua terendah dengan angka 8,62 di tahun 2020. Kondisi inilah salah satunya yang mempengaruhi penyelenggara di 2 TPS Desa Kampung Baru untuk memanfaatkan momentum Pilkada untuk mencari keuntungan bagi pribadi mereka masing-masing.

### **Proses Terjadinya Praktik Jual Beli Suara (*Vote Buying*) di Desa Kampung Baru pada Pilkada Kabupaten Mandailing Natal Tahun 2020**

Kemenangan kandidat petahana Dahlan Hasan Nasution dengan wakilnya Aswin Parinduri tidak sejalan dengan harapan mereka, karena mengandung unsur kecurangan sehingga hasil Pilkada diadukan ke Mahkamah Konstitusi. Amar putusan sidang Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa telah terjadi praktik jual beli suara (*vote buying*) di TPS 001 dan TPS 002 Desa Kampung Baru Kecamatan Panyabungan Utara pada Pilkada yang digelar tanggal 9 Desember 2020. Atas peristiwa tersebut, maka Mahkamah Konstitusi membatalkan kemenangan yang telah diraih kandidat petahana dan memerintahkan KPU Kabupaten Mandailing Natal untuk melaksanakan Pemungutan Suara Ulang (PSU).

Pemungutan suara ulang di Desa Kampung Baru diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi, karena memenuhi syarat dan penyebab yang telah ditetapkan dalam undang-undang Pemilu. Salah satu syarat dan penyebab yang dapat dibuktikan dalam sidang Mahkamah Konstitusi yaitu: adanya unsur kecurangan pemilu (*electoral fraud*) berupa pencoblosan surat suara yang dilakukan petugas KPPS, karena adanya kesepakatan jual beli suara dengan tim sukses petahana. Kecurangan pemilu adalah pelanggaran yang sengaja dilakukan untuk memberikan keuntungan electoral bagi calon kandidat kepala daerah.

Politik uang dalam bentuk jual beli suara adalah salah satu dari beberapa contoh pelanggaran Pemilu yang sering terjadi di Indonesia, baik pada pemilihan anggota legislatif maupun pada pemilihan kepala daerah. Salah satu daerah yang mengalami kasus praktik jual beli suara pada Pilkada serentak tahun 2020 yang digelar di beberapa daerah Indonesia adalah Kabupaten Mandailing Natal. Praktik jual beli suara yang terjadi di Kabupaten Mandailing Natal dilakukan oleh tim sukses kandidat petahana dengan petugas KPPS di TPS 001 dan TPS 002 Desa



Kampung Baru Kecamatan Panyabungan Utara. Terjadinya transaksi politik jual beli suara di 2 TPS Desa Kampung Baru bermula dari rendahnya partisipasi masyarakat yang menggunakan hak pilih, sebagaimana yang disampaikan Ketua PPS Desa Kampung Baru Kecamatan Panyabungan Utara. Rendahnya partisipasi masyarakat menjadi celah bagi kandidat petahana dalam memainkan kertas surat suara dan melakukan kecurangan berupa suara palsu (Pardede, 2023).

Kecurangan Pemilu di Kabupaten Mandailing Natal terjadi di 2 TPS Desa Kampung Baru, dimana surat suara yang tidak terpakai dicoblos oleh petugas KPPS untuk memenangkan calon kandidat petahana. Petugas KPPS mencoblos surat suara yang tidak terpakai, karena dibayar oleh calon kandidat petahana. Transaksi jual beli suara antara petugas KPPS dengan calon kandidat petahana terjadi melalui kesepakatan yang dibentuk oleh tim sukses calon petahana. Kesepakatan itu terbentuk secara spontanitas yang didasari oleh rendahnya tingkat partisipasi pemilih di 2 TPS Desa Kampung Baru, bukan melalui perencanaan yang telah disusun jauh sebelum proses pemungutan suara dimulai (Bakara, 2023).

Proses jual beli suara yang dilakukan tim sukses calon petahana dimulai dari bujuk rayu mereka terhadap petugas KPPS di TPS 001 Desa Kampung Baru. Bujukan tim sukses petahana awalnya ditolak oleh petugas KPPS, karena takut melanggar aturan hukum. Namun upaya tim sukses petahana tidak hanya sampai disitu saja. Ketika tawaran mereka ditolak petugas KPPS, tim sukses petahana memberikan tawaran sejumlah uang kepada mereka. Tawaran tim sukses petahana ini kemudian dipertimbangkan oleh anggota KPPS yang bertugas di TPS 001 Desa Kampung Baru (Sihombing, 2023). Pertimbangan itu diberikan dengan syarat, asalkan tim sukses petahana mau menghubungi ketua PPS Desa Kampung Baru, maka mereka bersedia memenuhi permintaan tim sukses petahana.

Kesepakatan antara ketua PPS Desa Kampung Baru dengan tim sukses calon petahana disampaikan kembali kepada anggota KPPS yang bertugas di TPS 001. Ketua PPS Desa Kampung Baru mengkonfirmasi kesepakatan tersebut, supaya anggota KPPS mau melakukan pencoblosan surat suara yang tidak terpakai. Setelah mendapat informasi dari ketua PPS Desa Kampung Baru, maka seluruh anggota KPPS yang bertugas di TPS 001 melakukan pencoblosan surat suara diatas meja kerja mereka secara bersama-sama. Kesepakatan tim sukses calon petahana dengan petugas KPPS berhasil memenangkan pasangan Dahlan Hasan Nasution-Aswin Parinduri dengan meraih sebanyak 221 suara.

Prosedur jual beli suara di TPS 001 hampir sama dengan yang terjadi di TPS 002 Desa Kampung Baru. Praktik jual beli suara juga terjadi secara spontanitas, karena melihat rendahnya partisipasi pemilih yang datang ke TPS. Anggota KPPS yang bertugas di TPS 002 melakukan pencoblosan surat suara sebanyak 200 lembar untuk calon petahana, hal ini dikarenakan melihat banyaknya surat suara yang tidak terpakai, maka tim sukses petahana sekaligus meminta ketua PPS untuk mengkondisikan anggota KPPS yang bertugas di TPS 002 Desa Kampung Baru supaya mencoblos surat suara yang tidak terpakai untuk calon petahana. Kesepakatan di TPS 002 ini diikat janji yang sama dengan dengan TPS 001 Desa Kampung Baru. Permintaan tim sukses petahana ini dipenuhi oleh ketua PPS dan memerintahkan anggota KPPS yang bertugas di TPS 002 agar melakukan pencoblosan surat suara untuk calon petahana.

Proses jual beli suara (*vote buying*) di 2 TPS Desa Kampung Baru Kecamatan Panyabungan Utara terjadi secara spontanitas, bukan dilakukan melalui perencanaan sebelum pemungutan suara dimulai oleh tim sukses calon petahana dengan petugas KPPS dan PPS Desa Kampung Baru. Meskipun terjadi secara spontanitas, tetapi tim sukses calon petahana sudah menyusun perencanaan itu jauh sebelum pemungutan suara dimulai. Perencanaan disusun berdasarkan data partisipasi politik masyarakat yang sangat minim di 2 TPS Desa Kampung Baru sejak Pilkadaes dan Pemilu. Tim sukses petahana menggunakan salah satu strategi ini untuk memenangkan pemilihan. Skenario tim sukses calon petahana di dukung melalui tindakan petugas KPPS di 2 TPS Desa Kampung Baru. Petugas KPPS melakukan pencoblosan surat suara yang tak terpakai untuk calon petahana. Tindakan petugas KPPS berhasil membantu kemenangan pasangan calon petahana, sekalipun kemenangan itu dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi.

Berdasarkan pemaparan di atas, dapat kita simpulkan bahwa proses terjadinya praktik jual beli suara di 2 TPS Desa Kampung Baru antara tim sukses calon petahana dengan petugas KPPS dan PPS, bermula dari rendahnya partisipasi pemilih yang menggunakan hak pilihnya. Rendahnya partisipasi pemilih sudah diprediksi oleh tim sukses calon petahana berdasarkan data angka partisipasi pada pemilihan kepala desa dan pemilihan umum. Kedua data pemilihan dirujuk untuk menyusun rencana strategi pemenangan di Desa Kampung Baru. Salah satu strateginya adalah mendekati penyelenggara dan membujuknya untuk mencoblos surat suara yang tidak terpakai. Bujukan tim sukses calon petahana awalnya ditolak oleh petugas KPPS, karena takut melakukan pelanggaran aturan perundang-undangan. Namun tim sukses calon petahana memberikan tawaran sejumlah uang kepada petugas KPPS. Tawaran tim sukses calon petahana dipertimbangkan oleh petugas KPPS, dengan syarat menghubungi anggota PPS Desa Kampung Baru sebagai atasan mereka. Syarat yang diajukan petugas KPPS kemudian dipenuhi oleh tim sukses calon petahana.

### **Relasi Kuasa dan Suara Kandidat Petahana di Desa Kampung Baru**

Pemilihan kepala daerah Kabupaten Mandailing Natal tahun 2020 merupakan periode kedua bagi pencalonan Dahlan Hasan Nasution, setelah sukses terpilih pada periode pertama (2015/2020) dengan wakilnya Muhammad Jafar Sukhairi Nasution. Namun, pada Pilkada Tahun 2020 mereka kembali maju dengan pasangan yang berbeda. Dahlan Hasan Nasution di periode yang kedua berpasangan dengan Aswin Parinduri, sedangkan Muhammad Jafar Sukhairi Nasution berpasangan dengan Atika Azmi Utami. Kedua pasangan calon ini sama-sama menyanggah status kandidat petahana dalam kontestasi pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mandailing Natal periode 2020/2024. Pemisahan paket pencalonan kandidat Bupati dengan wakilnya di periode yang kedua disebabkan oleh berbagai macam faktor, salah satunya karena perbedaan kepentingan politik kedua figur dan partai politik pengusungnya.

Kedua kandidat memiliki kesempatan yang sama dalam membangun relasi politik selama menjalankan roda pemerintahan pada periode sebelumnya. Relasi petahana dalam membangun jaringan politik di wilayah kekuasaannya merupakan salah satu modalitas yang dimiliki oleh kandidat. Wilayah kekuasaan seorang petahana merupakan modal teritorial yang dapat dimanfaatkan untuk mendulang suara dalam upaya memenangkan kontestasi pemilihan kepala daerah tahun 2020. Adapun kekuasaan petahana dalam lingkungan birokrasi seperti instansi pemerintahan daerah, pemerintahan kecamatan dan pemerintahan desa, selanjutnya modal teritorial kandidat petahana dalam lingkungan administrasi, meliputi: lingkungan RT/RW, Desa/Kelurahan, Kecamatan yang berada dibawah administrasi wilayah kekuasaannya. Petahana dapat membangun relasi dengan tokoh masyarakat dan pemilih, pada tiap-tiap tingkatan. Relasi dalam modalitas teritorial yang dibangun kandidat petahana tentu bertujuan untuk mengamankan dukungan pada periode yang kedua.

Hubungan personal Dahlan Hasan Nasution dengan Kepala Desa Kampung Baru dan Camat Kecamatan Panyabungan Utara tentu berjalan dengan baik, sehingga mereka ikut memperjuangkan kemenangannya di periode yang kedua. Pola relasi yang terjalin antara Camat dan Kepala Desa tentu berbeda dengan anggota KPPS dan PPS, karena kedua unsur ini tidak memiliki hubungan apa-apa dan tak dikenal oleh Dahlan Hasan Nasution. Keterbatasan relasi petahana dengan unsur penyelenggara menuntut Kepala Desa dan Camat untuk berkomunikasi langsung dengan anggota KPPS dan PPS, supaya skenario yang telah disusun dapat berjalan sesuai rencana. Petugas KPPS di 2 TPS Desa Kampung Baru mengakui bahwa mereka mau melakukan pencoblosan surat suara, karena diminta oleh Kepala Desa dan diizinkan oleh ketua PPS Desa Kampung Baru. Perintah Kepala Desa dan izin ketua PPS Desa Kampung Baru diperkuat dengan tawaran uang yang akan diberikan pasca penetapan Dahlan Hasan Nasution sebagai Bupati terpilih Kabupaten Mandailing Natal (Sihombing, 2023).

Koneksi hubungan yang terjadi antara anggota KPPS dan PPS Desa Kampung Baru Kecamatan Panyabungan Utara dengan calon petahana hanya bersifat sementara. Relasi keduanya terjadi karena keuntungan timbal balik yang bersifat simbiosis mutualisme melalui praktik jual



beli suara yang disepakati kedua belah pihak. Kesepakatan kedua belah pihak memberikan keuntungan suara bagi petahana, dan keuntungan materil bagi penyelenggara. Relasi semacam ini bersifat jangka pendek yang dapat melemahkan posisi dan kepentingan penyelenggara pasca Pilkada. Relasi jangka pendek dapat terputus apabila kesepakatan salah satu pihak telah terpenuhi, karena tidak ada ikatan hukum dalam perjanjian yang mereka buat. Hal ini terbukti ketika petahana tidak menepati janji pembayaran uang yang telah disepakati kedua belah pihak setelah dirinya diumumkan sebagai pemenang Pilkada Kabupaten Mandailing Natal oleh KPU. Pembatalan sepihak yang dilakukan petahana atas kesepakatan jual beli suara mengakibatkan petugas KPPS dan PPS Desa Kampung Baru tidak dapat menikmati hasil transaksi yang telah dijanjikan, sehingga mereka buka suara pada saat persidangan.

Politik patronase dapat terjadi apabila calon kepala daerah memiliki jaringan klientelisme yang kuat secara personal. Jaringan klientelisme calon kepala daerah merupakan relasi penghubung yang mempertemukan kepentingan politik kandidat dengan pemilih di setiap TPS untuk meraih dukungan suara. Klientisme merupakan suatu bentuk relasi kuasa antara elit politik dengan jaringan pendukungnya, relasi ini dapat terbentuk disebabkan oleh janji-janji yang ditawarkan oleh elit politik. Pola semacam ini sering terjadi pada kontestasi pemilihan kepala daerah. Berbeda dengan kasus yang terjadi di Desa Kampung Baru, dimana jaringan klientelisme calon petahana melakukan transaksi jual beli suara dengan penyelenggara. Koneksi penyelenggara dengan calon petahana terjadi melalui Camat dan Kepala Desa yang berperan sebagai broker politik bagi atasannya. Camat selaku pimpinan wilayah berkolaborasi dengan Kepala Desa memainkan posisi strategisnya sebagai perantara pencari suara bagi kandidat petahana untuk bernegosiasi dengan patron yang tak lain adalah petugas KPPS dan PPS.

Kepala Desa Kampung Baru dan Camat Panyabungan Utara menjadi akses perantara yang menjembatani kepentingan politik petahana dengan petugas KPPS dan PPS. Posisi Kepala Desa sebagai jembatan penghubung calon petahana menunjukkan adanya perbedaan konsep patronase dan klientelisme. Patronase pada Pilkada dapat terjadi ketika adanya relasi dua arah yang mempertemukan kepentingan seseorang yang memiliki status social ekonomi yang lebih tinggi (patron) untuk menggunakan sumber daya yang dimilikinya kepada orang lain yang memiliki status sosial ekonomi yang lebih rendah (klien). Relasi dua arah yang terjadi antara calon petahana (patron) dengan petugas KPPS (klien) dapat berubah menjadi tiga arah apabila ada pihak lain yang berfungsi sebagai perantara (broker politik) untuk menjembatani relasi klien dengan pihak-pihak lain di luar komunitas mereka.

Patronase tak akan terjadi, apabila tidak didukung jaringan klientelisme yang dimiliki calon petahana di Desa Kampung Baru. Klientelisme adalah jaringan antara orang-orang yang memiliki ikatan sosial, ekonomi dan politik yang di dalamnya mengandung elemen iterasi, status inequality dan resiprokal. Klientelisme juga dapat disebut sebagai relasi kuasa antara patron dan klien yang bersifat personalistik, kontingensi dan hierarkis (Aspinall & Sukmajati, Politik Uang di Indonesia: Patronase dan Klientelisme pada Pemilu 2014, 2015). Calon petahana memanfaatkan posisi Camat dan Kepala Desa selaku bawahannya sebagai perantara (broker politik) dalam mencarikan dukungan suara di Desa Kampung Baru Kecamatan Panyabungan Utara. Hubungan mereka terbentuk karena adanya ikatan dinas, dimana Dahlan Hasan Nasution merupakan atasan bagi Camat dan Kepala Desa dalam birokrasi pemerintahan. Ikatan dinas dalam birokrasi pemerintahan diperkuat dengan hubungan personalistik, sehingga dapat memperdalam intensitas komunikasi kedua tokoh tersebut dengan calon petahana. Apabila intensitas komunikasi kedua tokoh sudah terjalin dengan baik, tentu segala kepentingan dapat disampaikan secara langsung baik yang berhubungan dengan agenda pembangunan desa maupun untuk kepentingan pribadi mereka.

Merujuk kepada pemaparan diatas, dapat disimpulkan bahwa Kepala Desa dan Camat berperan sebagai broker dalam proses pertukaran dukungan suara dengan uang di 2 TPS Desa Kampung Baru Kecamatan Panyabungan Utara. Peran Camat dan Kepala Desa inilah yang dinamakan dengan konsep klientelisme. Jaringan klientelisme mengandung relasi kuasa yang tidak setara, dimana patron memiliki kuasa penuh terhadap kliennya, misalnya saja relasi Bupati



dengan Camat dan Kepala Desa. Bupati tentu dapat menguasai dan mengintervensi keduanya supaya berpihak pada dirinya pada saat Pilkada, sebagaimana yang dilakukan calon petahana terhadap Kepala Desa Kampung Baru, dimana Kepala Desa ikut terlibat sebagai tim sukses pemenangan Dahlan Hasan Nasution.

### **Implikasi Politik Uang terhadap Integritas Penyelenggara dan Pilkada**

Pemungutan suara ulang pada Pilkada Kabupaten Mandailing Natal Tahun 2020 disebabkan karena diterimanya pengaduan sangketa hasil yang diajukan oleh pasangan calon Muhammad Jafar Sukhairi Nasution-Atika Azmi Utami Nasution ke Mahkamah Konstitusi. Pengaduan pasangan calon 01 diajukan atas dasar praktik kecurangan Pemilu yang dilakukan pasangan Dahlan Hasan Nasution-Aswin Parinduri di beberapa TPS, termasuk 2 TPS di Desa Kampung Baru. Praktik kecurangan Pemilu yang terjadi di TPS 001 dan TPS 002 Desa Kampung Baru Kecamatan Panyabungan Utara berupa pencoblosan surat suara yang dilakukan oleh petugas KPPS. Pencoblosan surat suara oleh petugas KPPS di 2 TPS Desa Kampung Baru, disebabkan karena adanya kesepakatan jual beli suara antara tim sukses calon petahana dengan petugas KPPS. Anggota KPPS di 2 TPS Desa Kampung Baru mau melakukan pencoblosan surat suara untuk calon petahana, karena dijanjikan mendapat bayaran oleh Kepala Desa sebesar Rp. 30.000/lembar surat suara. Petugas KPPS diminta mencoblos surat suara sebanyak 400 lembar yang terbagi di 2 TPS Desa Kampung Baru. Tindakan ini dilakukan petugas KPPS atas izin ketua PPS Desa Kampung Baru yang bernegosiasi dengan Kepala Desa selaku tim sukses calon petahana.

Integritas penyelenggara sangat dibutuhkan untuk mewujudkan pemilihan yang demokratis. Tercapainya pemilihan yang demokratis ditandai dengan terpenuhinya beberapa kondisi yang mesti dilakukan oleh penyelenggara sebagai pelaksana Pemilu. Praktik kecurangan pemilu yang dilakukan penyelenggara dapat mengurangi integritas dari proses pelaksanaan pemilu itu sendiri. Berbagai bentuk kasus kecurangan yang sering terjadi pada Pilkada salah satunya adalah praktik pembelian suara (*vote buying*) yang dilakukan oleh calon kandidat dengan penyelenggara, seperti kasus yang terjadi di 2 TPS Desa Kampung Baru. Pembelian suara adalah *the proffering to voters of cash or (more commonly) minor consumption goods by political parties, in ce or in opposition, in exchange for the of recipient's vote* (Rahmatunisa, 2020). Praktik jual beli suara yang dilakukan tim sukses calon petahana dengan petugas KPPS dan PPS Desa Kampung Baru pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mandailing Natal tahun 2020 tentu berimplikasi terhadap integritas penyelenggara sebagai pelaksana Pilkada. Implikasi paling dominan adalah timbulnya *distrust* dari masyarakat terhadap penyelenggara yang dapat merusak citra dan nama baik.

Perbuatan kecurangan yang dilakukan petugas KPPS dan PPS di Desa Kampung Baru Kecamatan Panyabungan Utara pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mandailing Natal menimbulkan beberapa implikasi terhadap personal anggota KPPS dan PPS serta hasil pemilihan kepala daerah. Adapun implikasi yang ditimbulkan menurut ketua KPU, diantaranya: menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggara, terganggunya skema pelaksanaan pemilihan karena melahirkan pemilihan baru (pemungutan suara ulang) dan terjadinya pengerusan nilai-nilai kemurnian pelaksanaan Pilkada yang demokratis. Seluruh implikasi yang terjadi berakar dari sikap dan perilaku petugas yang tidak berintegritas yang dapat menimbulkan terjadinya pelanggaran kode etik (Syarif, 2023).

Terjadinya pemungutan suara ulang di 2 TPS Desa Kampung Baru Kecamatan Panyabungan Utara merupakan buah dari praktik *money politic* yang dilakukan oleh petugas KPPS dan PPS dengan tim sukses calon petahana. Tindakan mereka dapat merusak sistem pemilihan demokratis yang dilaksanakan oleh penyelenggara secara berjenjang. Kerusakan moral tidak hanya dialami oleh KPPS dan PPS saja, tetapi ikut menyeret PPK dan KPU sekalipun mereka tidak terlibat di dalamnya. Kenyataan ini dapat dilihat bahwa KPU Kabupaten Mandailing Natal tidak hanya memberhentikan KPPS dan PPS saja, tetapi juga memecat PPK Kecamatan Panyabungan Utara sebagai atasan mereka. Padahal PPK Kecamatan Panyabungan Utara tidak terlibat dalam proses negosiasi yang dilakukan oleh PPS dan KPPS dengan tim sukses calon petahana (Hasibuan, 2022).



Akibat perbuatan kecurangan yang dilakukan petugas KPPS dan PPS Desa Kampung Baru, maka KPU Kabupaten Mandailing Natal memberhentikan seluruh petugas badan Ad Hoc untuk melanjutkan proses pemungutan suara ulang. Keputusan pemberhentian secara tidak hormat disampaikan melalui sidang Mahkamah Konstitusi yang ditujukan kepada petugas KPPS dan PPS Desa Kampung Baru. Keputusan itu dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Mandailing Natal, bahkan ikut menyeret seluruh anggota PPK Panyabungan Utara (Ikhwan, 2023). Tindakan ini dilakukan untuk membersihkan citra dan nama baik penyelenggara, dalam rangka mengembalikan kepercayaan publik terhadap KPU. Pemberhentian secara tidak hormat merupakan konsekuensi yang harus diterima oleh petugas KPPS dan PPS atas perbuatan mereka. Sedangkan pemberhentian untuk anggota PPK dilakukan karena kegagalan mereka dalam menyeleksi penyelenggara yang memiliki integritas dan profesionalitas.

Sedangkan implikasi politik uang terhadap Pilkada, yakni: dapat merusak kualitas proses dan hasil pemilihan yang demokratis, terganggunya skema pelaksanaan pemilihan dan melemahkan legitimasi politik rakyat. Pembelian suara dapat merusak kualitas proses dan hasil pemilihan yang demokratis karena memberikan keuntungan bagi kandidat yang kaya, sehingga melanggar prinsip kesetaraan, keadilan dan kebebasan. Prinsip kesetaraan berimplikasi terhadap proses Pemilu yang tidak kompetitif. Pembelian suara kepada KPPS dapat menghapus persaingan politik yang mampu mendidik dan menghidupkan pemikiran-pemikiran demokratis masyarakat dalam memilih kepala daerah yang dianggap mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Politik uang melanggar prinsip keadilan, karena cost politik yang tidak berimbang antar masing-masing calon, sehingga membuka peluang besar bagi kandidat yang memiliki uang banyak untuk memenangkan persaingan. Politik uang melanggar prinsip kebebasan karena adanya intervensi untuk melakukan kecurangan melalui tangan petugas KPPS, sebagaimana yang terjadi di 2 TPS Desa Kampung Baru Kecamatan Panyabungan Utara Kabupaten Mandailing Natal pada Pilkada tahun 2020.

## **SIMPULAN**

Pemungutan suara ulang di 2 TPS Desa Kampung Baru Kecamatan Panyabungan Utara pada Pilkada Kabupaten Mandailing Natal tahun 2020 disebabkan karena adanya praktik kecurangan yang didasari oleh kesepakatan jual beli suara antara petugas KPPS dengan tim pemenang calon petahana. Proses terjadinya transaksi jual beli suara didorong oleh jaringan klientelisme calon petahana dengan Kepala Desa Kampung Baru yang tergabung kedalam barisan tim pemenang. Kepala Desa melibatkan petugas KPPS sebagai pihak yang dapat memberikan suara untuk calon petahana, melalui pencoblosan surat suara yang tidak terpakai dengan perjanjian imbalan uang sebesar Rp. 30.000/lembar surat suara. Petugas KPPS diminta mencoblos 400 lembar surat suara oleh Kepala Desa dan akan membayar uang yang telah dijanjikan setelah calon petahana ditetapkan sebagai pemenang Pilkada oleh KPU. Tawaran yang diberikan kepada petugas KPPS dilaksanakan setelah mendapat persetujuan dari ketua PPS Desa Kampung Baru yang dihubungi langsung oleh Kepala Desa. Tindakan jual beli suara yang dilakukan tim sukses calon petahana dengan petugas KPPS berimplikasi terhadap rusaknya kinerja KPU sebagai penyelenggara dan terganggunya proses dan hasil pelaksanaan Pilkada yang demokratis. Terjadinya fenomena politik uang ini, tidak dapat dilepaskan dari relasi kuasa antara elit politik dengan jaringan pendukung atau relawan. Janji-janji elit politik memberikan angin segar bagi pendukungnya untuk melakukan berbagai cara demi memuluskan kepentingan elit politik.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Abdussamad, Z. (2021). *Metode Penelitian Kualitatif*. Makasar: Syakir Media Press.
- Aspinall. (2005). Elections and the Normalization of Politics in Indonesia. *South East Asia Research*, 117-156.
- Aspinall, & Sukmajati, M. (2015). *Politik Uang di Indonesia: Patronase dan Klientelisme pada Pemilu 2014*. Yogyakarta: PolGov.
- Bakara, A. p. (2023, Mei 25). Ketua KPPS sebelum PSU TPS 002 Desa Kampung Baru. (L. Mora, Interviewer)
- Harahap, B. (2023, Mei 27). Ketua PPK sebelum PSU Kecamatan Panyabungan Utara. (L. Mora, Interviewer)



- Hasibuan, A. A. (2022, Desember 22). Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Mandailing Natal. (L. Mora, Interviewer)
- Hawing, H., & Hartaman, N. (2021). *Politik Uang dalam Demokrasi di Indonesia*. Enrekang: JSPG.
- Ikhwan. (2023, Mei 27). Ketua Pengawas Pemilihan Kecamatan Panyabungan Utara. (L. Mora, Interviewer)
- Iqbal, M., & Wardhani, S. B. (2020). Integritas Penyelenggara Pemilu Adhoc. *Jurnal Tata Kelola Pemilu Indonesia*, 23-36.
- KPU. (2016). *Patent No. Nomor 110 Tahun 2016*. Indonesia.
- Kurniawan, R. C. (2019). *Pembelian Suara dalam Pemilihan Kepala Daerah di Provinsi Lampung*. Bandar Lampung: Pustaka Media.
- Moleong, L. J. (2005). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Mudjia, R. (2017). *Studi Kasus dalam Penelitian Kualitatif: Konsep dan Prosedurnya*. Malang: Universitas Islam Negeri Malik Maulana Ibrahim.
- Nirwana. (2021). *Praktik Money Politics dalam Pemilihan Kepala Daerah di Kabupaten Maros*. Maros: Kabupaten Maros.
- Nuraeni, S. (2013). *Peran Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) dalam Pemilihan Umum di Kabupaten Sumedang Tahun 1999-2009*. Sumedang.
- Pardede, J. (2023, Mei 25). Ketua KPPS sebelum PSU TPS 001 Desa Kampung Baru. (L. Mora, Interviewer)
- Pardede, R. B. (2023, Mei 27). Ketua PPS sebelum PSU Desa Kampung Baru. (L. Mora, Interviewer)
- Rahmatunisa, M. (2020). Menyoal Praktek Vote Buting dan Implikasinya terhadap Integritas Pemilu. *Jurnal Keadilan Pemilu*, 24-30.
- Sihombing, P. (2023, Mei 23). Tim Sukses Dahlan Hasan Nasution-Aswin Parinduri. (L. Mora, Interviewer)
- Sugiyono. (2009). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Suprianto, L. O., Irsyad, M., & Tawulo, M. A. (2017). Persepsi Masyarakat terhadap Politik Uang pada Pilkada Serentak. *Neo Societal*, 1-10.
- Syarif, F. (2023, Mei 20). Ketua KPU Mandailing Natal. (L. Mora, Interviewer)
- Syarifudin, A. (2022). Pilkada dan Fenomena Politik Uang: Analisa Penyebab dan Tantangan Penanganannya. *Jurnal Keadilan Pemilu*, 25-34.
- Vickery, C., & Erica, S. (2012). *Assesing Electoral Fraud in New Democracies: Refening The Vocabulary*. Washington DC: IFES.
- Yin, R. K. (1997). *Studi Kasus: Desain & Metode*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

